



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Manado 11 November 1977 (umur 30 tahun) Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Amarta Multi Dinamika, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Malalayang I Barat Lingkungan III (Jalan Sea, rumah keluarga Syawie-Bempa, kompleks Masjid Azzidin Kecamatan Malalayang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebaagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Manado 11 April 1989 (umur 28 tahun) Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Mitsubishi, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan IV (rumah keluarga Hiola-Andris kompleks lapangan Sindulang) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebaagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/50/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kota Gorontalo di rumah kontrakan selama 2 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (perempuan) berumur 5 tahun; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan September 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat selama berumah tangga telah berselingkuh dan mempunyai wanita selingkuhan, bahkan terakhir diketahui bahwa Tergugat telah menikah dan tinggal bersama perempuan selingkuhan tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, berupa makian dan hinaan. Bahkan Tergugat kerap mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat. Bahkan pada tahun 2016 Tergugat pernah mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Mdo namun telah Tergugat cabut;
  - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tercipta kehidupan rumah tangga yang baik sebab telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juni 2016 dikarenakan sikap Tergugat yang sering diakhir



pekan diluar kota tanpa memperhatikan keluarga. Sebab tersebut hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat turun dari rumah kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik di antaranya menyatakan apabila Tergugat “Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih” dank arena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



#### **Subsidair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### **A. Surat :**

- \* Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/50/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wane Kota Manado, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dan asli majelis bukti tersebut diberi tanda P.

#### **B. Saksi-saksi :**

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Sasaran, Lingkungan II, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;



- Bahwa setelah meeneikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Gorontalo selama 2 tahun sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki seorang anak;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa yang melihat kebersamaan Tergugat dengan selingkuhannya yaitu kakak Penggugat dan langsung disampaikan kepada kami keluarga;
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Sasaran Lingkungan II Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudiann pindah dan tinggal di Gorontalo selama 2 tahun sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain lain bahkan telah memiliki seorang anak;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa yang melihat kebersamaan Tergugat dengan selingkuhannya yaitu kakak Penggugat dan langsung disampaikan kepada kami keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya sejak tanggal 6 Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak redha atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri, kemudian pisah tempat selama lebih kurang satu tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan dan atau memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain dan telah memperoleh anak, sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, hinaan, makian, dan pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, pada hal sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan atas dalil tersebut, ia memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor 300/50/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil



gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah talak khul'i yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ? untuk itu dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh





talak saya satu kepadanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Fiman Allah SWT., dan doktrin hukum sebagai berikut :

1. Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!”

2. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنَ اللَّهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Wanea, di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Anis Ismail sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio A.M. Karim dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota II

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, SH.,MH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>311.000,-</b> (tiga ratus sebelas ribu rupiah)



SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA